

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beberapa Metode pemilihan, salah satu metode pemilihan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yakni ***E-Purchasing***.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik dan Toko daring. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah memfasilitasi aplikasi terkait dengan keterbukaan informasi publik tentang Rencana Umum Pengadaan di suatu Kementrian/Lembaga/Instansi Pemerintah/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak pada awal Tahun Anggaran 2025 melalui Aplikasi SIRUP ini telah melakukan input dan mengumumkan seluruh paket pekerjaan APBD Kabupaten Demak. Adapun nama paket pekerjaan, pagu metode pemilihan penyedia (*E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Tender, Seleksi), sumber dana dan waktu pemilihannya beserta detail paket dapat dilihat di dalam aplikasi tersebut oleh masyarakat luas (publik) tanpa harus *login* ataupun memiliki akun SIRUP.

SIRUP Pemerintah Kabupaten Demak dapat ditemukan pada tautan <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/klpd/D154>, dan untuk melihat paket *E-Purchasing* terdapat kemudahan dengan fasilitas pengurutan yang memudahkan para pelaku usaha baik lokal maupun nasional untuk melihat dan mengidentifikasi paket-paket pengadaan melalui metode tersebut atau metode-metode pemilihan lainnya.